

## Ketika Terapi Berujung Pidana : Narkotika Dalam Praktik Medis

Sri Wahyuni Bakri <sup>1</sup>, Satrih Hasyim <sup>2</sup>, Muhammad Azham Ilham <sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [sriwahyunibakriumi@gmail.com](mailto:sriwahyunibakriumi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika untuk kepentingan medis serta pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis yang menyalahgunakan narkotika untuk tujuan non-medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika untuk kepentingan medis pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang ketat. Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian dalam penyalahgunaan narkotika untuk tujuan non-medis. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya kejelasan dan harmonisasi pengaturan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga medis.

**Kata Kunci:** *Narkotika, Kepentingan Medis, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.*

### Abstract

*This study aims to analyze criminal law regulations regarding the use of narcotics for medical purposes and the criminal liability of medical personnel who abuse narcotics for non-medical purposes. This study uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the use of narcotics for medical purposes is, in principle, permissible as long as it is carried out in accordance with strict procedures and supervision. Criminal liability for medical personnel can only be imposed if there is evidence of an element of error, either intentional or negligent, in the misuse of narcotics for non-medical purposes. This research recommends the need for clarity and harmonization of regulations to provide legal certainty and legal protection for medical personnel.*

**Keywords:** *Narcotics, Medical Purpose, Criminal Law, Criminal Responsibility.*

## A. PENDAHULUAN

Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis telah menjadi isu yang kompleks dan menimbulkan perdebatan di berbagai negara termasuk Indonesia. Di sejumlah negara seperti Kanada, Belanda dan di Amerika Serikat yang telah melegalkan penggunaan narkotika tertentu untuk tujuan medis dengan pengawasan dan regulasi yang ketat. Sebaliknya, Di Indonesia narkotika masih tergolong sebagai zat berbahaya dimana pengedar dan penggunaannya sangat

dibatasi bahkan dapat berujung pada sanksi pidana yang tegas . Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan hukum di Indonesia mengatur tentang penggunaan narkotika untuk kepentingan medis secara sah. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud karena saat ini penyalahgunaan narkotika dianggap berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara. [1] Tidak hanya itu, penggunaan narkotika juga mengancam pembangunan dan masa depan seseorang.

Salah satu pasar utama jaringan perdagangan narkoba komersial global dalam beberapa tahun terakhir ini adalah Indonesia. Bagi organisasi multinasional yang bekerja di negara berkembang, Indonesia dipandang sebagai pasar yang paling layak untuk jaringan perdagangan narkoba di Asia. [2] Narkotika dan obat berbahaya atau lebih dikenal dengan istilah dalam masyarakat yaitu “narkoba” merupakan bahan berbahaya hal mana bagi pengguna, pengedar, yang memproduksi dan menyimpan dapat dikenakan sanksi pidana. Tidak tanggung-tanggung sanksi pidana yang dijatuhkan sampai dengan hukuman mati. Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan.[3]

Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk kepentingan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan bidang farmasi dan kedokteran. Namun, disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan pemakaiannya. Narkotika disukai karena memberikan kenikmatan dan perasaan-perasaan menyenangkan yang sifatnya sementara. Narkotika akan merubah perasaan dan cara berpikir orang yang mengkonsumsinya menjadi tenang, rileks dan bebas. [4]

Dalam perkembangannya, Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan dimana Narkotika Golongan I merupakan zat yang hanya diperkenankan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. sementara itu, Narkotika golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat sebagai obat dan diperbolehkan digunakan dalam praktik terapi, Namun hanya sebagai pilihan terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain. Adapun narkotika golongan III merupakan zat yang berkhasiat untuk tujuan pengobatan dan digunakan dalam

pengembangan ilmu pengetahuan. [5] Dari ketiga penggolongan narkotika, golongan II dan III lebih tepat digunakan dalam praktik medis karena memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan.

Pengaturan hukum narkotika yang bersifat ketat tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika diterapkan pada praktik medis. Tenaga medis yang secara profesional menggunakan narkotika sesuai indikasi medis berpotensi menghadapi ancaman pertanggungjawaban pidana akibat ketidakjelasan batas legal penggunaan narkotika. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana narkotika cenderung mengabaikan konteks profesional tenaga kesehatan, sehingga membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap tindakan medis yang seharusnya dilindungi secara hukum[6] Hukum pidana seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menggunakan narkotika sesuai dengan prosedur dan pengawasan yang sah.

Penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada pengaturan normatif narkotika dan upaya pencegahan penyalahgunaannya, serta menekankan aspek penegakan hukum pidana. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengulas penggunaan narkotika dalam praktik medis sebagai ruang konflik antara perlindungan hukum dan pemidanaan masih relatif terbatas. Sebagian penelitian belum secara mendalam mengkaji dampak pendekatan pemidanaan terhadap praktik medis dan kepastian hukum bagi tenaga medis.

Dengan demikian, dalam menganalisis hukum mengenai penggunaan narkotika untuk kepentingan medis, tidak cukup hanya berlandaskan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bersifat *lex specialis derogat legi generali* dimana ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum. Tetapi penting juga untuk mempertimbangkan prinsip umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memberikan terapi berbasis narkotika, meskipun efektivitasnya telah terbukti secara ilmiah.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan narkotika untuk kepentingan medis serta implikasi

pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Menteri Kesehatan Noor 44 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan artikel terkait. Adapun Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan seperti kamus dan ensklopedia hukum. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasi norma hukum.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Penggunaan Narkotika Di Indonesia**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam konteks negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*), jaminan konstitusional ini menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Hak atas kesehatan bukan hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pengobatan ketika sakit, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan akses terhadap obat-obatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan teknologi kesehatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kualitas hidup manusia.

Pemenuhan hak atas kesehatan tersebut dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan berbagai jenis obat-obatan yang memiliki manfaat medis, termasuk narkotika. Dalam dunia kedokteran, narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, terutama sebagai analgesik atau penghilang rasa nyeri pada pasien tertentu, seperti penderita kanker stadium lanjut, pasien pascaoperasi, serta penderita penyakit kronis yang membutuhkan terapi khusus. Selain itu, beberapa jenis narkotika juga digunakan dalam proses anestesi dan penelitian ilmiah untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Dengan demikian, narkotika tidak dapat dipandang semata-mata sebagai zat berbahaya yang harus dilarang sepenuhnya, melainkan juga sebagai substansi yang memiliki nilai terapeutik apabila digunakan secara tepat, terukur, dan berada di bawah pengawasan medis yang ketat.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengatur keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada pendekatan represif melalui pemberantasan peredaran gelap narkotika, tetapi juga mengakui keberadaan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan medis dan ilmiah. Hal ini tercermin dalam ketentuan yang mengatur bahwa narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sepanjang penggunaannya dilakukan sesuai standar medis, izin resmi, serta pengawasan pemerintah.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pendekatan hukum yang bersifat dualistis terhadap narkotika. Di satu sisi, narkotika dipandang sebagai zat yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan kerusakan sosial apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental, meningkatkan angka kriminalitas, merusak produktivitas masyarakat, bahkan mengancam ketahanan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan pengawasan ketat terhadap produksi, distribusi, penggunaan, dan peredarannya. Di sisi lain, negara juga harus menjamin bahwa masyarakat yang membutuhkan narkotika untuk kepentingan medis tetap dapat memperoleh akses secara legal dan aman. Dengan kata lain, regulasi narkotika tidak boleh hanya berorientasi pada pelarangan (*prohibition approach*), tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan hak kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur secara rinci mengenai klasifikasi narkotika, tata cara produksi, distribusi,

penyimpanan, penggunaan, hingga mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Narkotika dibagi ke dalam beberapa golongan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan dan manfaat medisnya. Penggolongan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan jenis narkotika yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan dan jenis yang penggunaannya sangat dibatasi. Selain itu, pemerintah melalui kementerian terkait dan lembaga pengawas obat memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada rumah sakit, apotek, industri farmasi, serta tenaga kesehatan tertentu dalam pengelolaan narkotika.

Undang-undang ini juga memberikan perhatian terhadap aspek rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Pendekatan rehabilitatif tersebut menunjukkan bahwa hukum narkotika di Indonesia tidak semata-mata menempatkan pecandu sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan pendekatan kesehatan publik (public health approach) dalam penanganan masalah narkotika. Dengan demikian, kebijakan hukum narkotika tidak hanya bertujuan menciptakan efek jera melalui sanksi pidana, tetapi juga berupaya memulihkan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat.

Lebih jauh, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan upaya negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara harus mampu memastikan bahwa pengawasan terhadap narkotika dilakukan secara efektif untuk mencegah penyalahgunaan, tanpa menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang sah. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, pembatasan terhadap penggunaan narkotika hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kesehatan dan keselamatan publik, serta tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kemanfaatan.

Narkotika secara spesifik didefinisikan sebagai zat atau obat dari sumber alami maupun buatan yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan adiksi. Golongan narkotika ini diklasifikasikan lebih lanjut dalam undang-undang yang berlaku. [7]

Narkotika banyak digunakan sebagai hal yang dibolehkan menurut ketentuan hukum dalam dunia farmasi maupun pelaksanaan operasi pasien dirumah sakit. Darda Syahrizal menjelaskan perihal narkotika sebagai berikut. “Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai ‘efek utama’ terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan ununtuk analgesik, antipasmodik, dan premedikasianestesi.” Beberapa jenis kandungan yang berpengaruh terhadap rasa sakit, rasa nyeri yang ditemukan dalam obat-obatan misalnya pada obat pereda rasa nyeri, obat batuk, obat influenza dan lainnya yang merupakan istilah-istilah farmasi tersebut digunakan dalam dunia kesehatan untuk kepentingan pengobatan dan operasi pasien dirumah sakit.pada umumnya atau sebgaiian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya oleh orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.[8]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar utama yang mengatur penggunaan narkotika untuk kepentingan medis di indonesia. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur larangan terhadap penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memberikan izin terbatas bagi penggunaannya dalam pelayanan kesehatan. Secara medis, beberapa narkotika seperti morfin, petidin, kodein dan fentanyl memiliki fungsi penting sebagai obat penghilang rasa nyeri kuat, anestesi, dan terapi paliatif. Namun penggunaannya tidak dapat dilakukan secara bebas, harus mengikuti mekanisme hukum berupa Pengadaan, pemberian, pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan. selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, penggunaan narkotika untuk kepentingan medis juga diatur melalui regulasi teknis dibidang kesehatan, yaitu

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Menyalahgunakan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Non-Medis**

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang sangat diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga ketersediannya perlu dijamin, melalui kegiatan produksi dan impor. Namun sebaliknya, narkotika dapat juga menimbulkan bahaya yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi (*lost generation*) sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam ketahanan nasional. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, disamping dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalin hukuman atau pidananya tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori narkotika dan dapat dilakukan oleh beberapa pihak dan profesi, salah satunya adalah tenaga medis. Pada praktiknya, tenaga medis seharusnya memberikan pelayanan prima dalam rangka memulihkan pasien (pengguna narkotika) dari masalah adiksi yang menjerat pasien yang bersangkutan. Penggunaan narkotika dalam bidang kesehatan diperbolehkan secara terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan.

Tenaga medis diberikan wewenang untuk menggunakan dan meresepkan narkotika dalam batasan yang telah ditentukan oleh hukum. Namun apabila kewenangan tersebut tidak sesuai prosedur, tanpa hak, atau bertentangan dengan ketentuan medis dapat dikategorikan menjadi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pertanggungjawaban pidana di Indonesia didasarkan pada asas *kesalahan (geen straf zonder schuld)*. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.[9]

Dalam bukunya Asshiddiqie berjudul *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* dijelaskan, *strafbaar feit* atau perbuatan pidana merujuk kepada makna adanya suatu perilaku manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna, sehingga penyalahgunaan narkotika masih dianggap merupakan tindak pidana. Untuk itu tindak pidana narkotika haruslah diikuti dengan pertanggungjawaban pidana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*nullum crimen sine culpa*).

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya untuk mengadili tersangka atau terdakwa. [10]

Pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur medis. Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis yang sah dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidana. Sebaliknya, apabila penggunaan tersebut dilakukan diluar indikasi medis atau tidak sesuai dengan permenkes Nomor 44 Tahun 2019 dan permenkes Nomor 5 Tahun 2023, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai penggunaan non-medis yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menerapkan prinsip kesetaraan dihadapan hukum, tanpa memberikan kekebalan pidana berdasarkan profesi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan (*Dolus/Culpa*), adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pembeda/pemaaf. Ketika unsur tersebut terpenuhi, maka tenaga medis yang menyalahgunakan narkotika dapat dijerat menggunakan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

#### **D. KESIMPULAN**

Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis pada dasarnya merupakan tindakan yang dibenarkan secara hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan tujuan pelayanan kesehatan, prosedur yang sah, dan standar profesi tenaga medis. Namun, pengaturan hukum pidana narkotika di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum memberikan batas yang tegas antara penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana dan penggunaan narkotika dalam praktik medis yang sah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap tenaga medis, khususnya ketika penegakan hukum lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan dan konteks profesional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penafsiran hukum pidana yang lebih jelas dan proporsional agar mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi tenaga medis, sekaligus tetap menjamin efektivitas pengendalian penyalahgunaan narkotika.

#### **E. REFERENSI**

- [1] Y. Yuli and A. Winanti, "upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif hukum pidana," *ADIL: Jurnal Hukum*, vol.10, no. 1, pp.1-15, 2019.
- [2] R. Hakim, U. Sunan, G. Surabaya, A. Wisandi, P. Narkoba, and T. Pidana, "Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009," vol. 4, no. 2, pp. 279–291, 2023.
- [3] H. J. Pandiangan and P. Siringoringo, "Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia," vol. 1, pp. 154–178, 2019.
- [4] D. Fakultas *et al.*, "FILSAFAT PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Kurniasih Bahagiati," no. 35, pp. 114–140, 2012.
- [5] A. H. M. Bagir, "Pembatasan Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis dalam Perspektif Kepastian Hukum Kesehatan di Indonesia," vol. 2, pp. 60–75, 2024.
- [6] A. Fadlian, "pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis," *Jurnal Hukum Positum*," vol. 5, no. 2, pp. 10–19, 2020.
- [7] A. Sudanto, "penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia," *ADIL, Jurnal Hukum*, vol.8, no.1, 2017.
- [8] C. J. Kiangkang, "penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Lex Crimen*, vol. VI, no. 1, pp. 106–114, 2017.

- [9] N. W. Sengkey, "sistem pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotik berdasarkan deelneming," *Lex Privatum*, Vl. 10, no. 5, 2022.
- [10] F. Muhamad, M. Ismed, M. Ilmu, and H. Universitas, "Pertanggung jawaban pidana terhadap perantara dalam tindak pidana narkotika," vol. 1, no. 3, pp. 309–318, 2023.